

KAJIAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DAN KORELASINYA DENGAN HAK WARGA NEGARA

Anderson Umbu Yawang, Fransiskus Saverius Nurdin, & Ernalinda Ndakularak

Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora,

Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

andersonumbu@gmail.com, fransiskus@unkriswina.ac.id, ernalindandakularak@gmail.com

Abstract

The practice of criminal acts of corruption in Indonesia is getting more and more apprehensive day by day. This thesis is supported by data from 2019 to 2021 released by ICW that corruption practices have increased very significantly, resulting in state financial losses reaching up to IDR 51.928 trillion. The problem of this research is how is the correlation of state financial losses due to corruption with the fulfillment of citizens' rights as constitutional rights but not Human Rights. This research is doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. This study concludes that there is a constitutive correlation between state financial losses with the non-fulfillment of citizens' rights such as employment and a decent livelihood which are all citizens' constitutional rights.

Keywords: Corruption; State Financial Losses; the Citizen's Right

Abstrak

Praktek tindak pidana korupsi di Indonesia makin hari makin memprihatinkan. Tulisan ini didukung oleh data tahun 2019 sampai 2021 yang dirilis oleh ICW bahwa praktek korupsi mengalami kenaikan sangat signifikan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai angka Rp 51,928 triliun. Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah Korelasi Kerugian Keuangan Negara akibat korupsi dengan pemenuhan hak warga negara sebagai hak konstitusional tetapi bukan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat korelasi konstitutif kerugian keuangan negara dengan tidak terpenuhinya hak warga negara seperti pekerjaan, penghidupan yang layak yang pada dasarnya itu semua merupakan hak konstitusional warga negara.

Kata kunci : Korupsi; Kerugian Keuangan Negara; Hak Warga Negara

A. Pendahuluan

Untuk mengatur dan menjalankan sebuah negara diperlukan adanya aturan hukum doctrinal yang mengikat sehingga setiap warga negara dapat mentaatinya. Resiko logis hidup dalam negara hukum adalah segala sesuatunya harus berdasar aturan hukum, dan hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum atau segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat dan diberlakukan dalam masyarakat.¹

Hukum dikenal sebagai sarana kontrol sosial negara, hukum juga bermakna keseluruhan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam interaksi sosialnya. Oleh karena itu hukum hadir sebagai penjamin bagi pemenuhan hak-hak warga masyarakat dalam entitas negara. Karena tujuan negara hukum secara filosofis adalah negara memberikan perlindungan optimal serta secara signifikan memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang merupakan hak konsitusional. Hak masyarakat tersebut adalah hak mendapatkan pekerjaan yang pantas (bebas dari tuna karya) dan penghidupan yang pantas (bebas dari ketiadaan materi). Dan tak terbantahkan hak tersebut sudah dirumuskan dalam kaidah konstitusional yaitu pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang Dasar Tahun 1945.

Peneliti berargumen salah satu faktor penyebab utama kemiskinan yang paling serius di Indonesia adalah dengan maraknya praktek korupsi yang berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak warga negara. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang sebagaimana diketahui bahwa keuangan negaralah yang dipakai negara untuk memenuhi hak warga negara.

Berikut ini data kasus korupsi berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch*:²

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah tersangka
2019	172	351
2020	169	250
2021	209	482

Dengan melihat data kasus korupsi yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* di atas, Peneliti melihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat kerugian keuangan yang dialami negara akibat praktek korupsi yang dilakukan oleh para koruptor.

Adapun data kerugian keuangan negara sebagai berikut:³

Tahun	Nominal
2019	6,925 triliun
2020	18,173 triliun
2021	26,83 triliun

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara terus menunjukkan trend kenaikan signifikan. Sehingga keuangan Negara yang seharusnya diperuntukkan untuk memenuhi hak-hak warga negara akhirnya sangat sulit direalisasikan. Dengan terhambatnya pemenuhan hak warga negara tersebut, maka berakibat munculnya kehidupan warga negara yang tidak layak (kemiskinan), warga negara yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. yang notabene merupakan tanggungjawab negara untuk mewujudkan atau memenuhi hak warga negara seperti mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara dan sebagai

¹ Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1, April 2019 hlm.19-20

²<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Pencegahan%20Penindakan%20Korupsi%20Semester%20I%202021.pdf>. diakses pada pukul 01:19 WITA tanggal 18 September 2021

³<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.diakses pada pukul 21:58 WITA tanggal 5 November 2021, Bdk dengan Dippo Alam, 'Perilaku Koruptif Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi' *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 18 Nomor 2, Juli 2022, hlm 2.

perwujudan dari kedua pasal yaitu pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Korupsi yang telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara tersebut merupakan masalah krusial karena menghambat progresifitas pembangunan perekonomian negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang penanganannya pun harus secara *extraordinary* juga, salah satunya dengan menghadirkan pranata hukum yang sesuai kebutuhan demi tercapainya tujuan negara menurut pembukaan UUD 1945.⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal.⁵ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara melakukan analisis suatu data atau permasalahan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian memberikan penjelasan ataupun gambaran berdasarkan hasil analisis sehingga ditemukannya suatu jawaban ataupun kesimpulan. Titik tolak penelitian ini adalah sejauh mana nilai inheren perbuatan korupsi dengan pemenuhan hak warga negara sebagai hak konstitusional tetapi bukan hak asasi manusia.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara asal kata (etimologis) korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu “*corruption*” atau “*corruptus*” yakni berubah kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi sebaliknya. Adapun kata “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, bahasa latin klasik, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan memutar balik, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Kemudian dikenal kata “*corruption, corrupt*” dalam bahasa Inggris),

dan *corruptie/korruptie* dalam Bahasa Belanda.⁶

Leden Marpaung menyatakan bahwa korupsi adalah Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan diri pribadi atau orang lain.⁷ Sedangkan menurut Samuel P. Huntington menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Korupsi adalah tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan.⁸ Sedangkan *Black's Law Dictionary*, memberikan pengertian bahwa korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁹

Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar

⁴ Bdk. Siti Humulhaer dan Rommy Pratama, “Impelementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 17 Nomor 1, Januari 2021, hlm.20.

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, (2015), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.44.

⁶ Nanang T Puspito, dkk, (2018), *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Revisi, Penerbit Sekretariat Jendral Kemeterian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, hlm. 23-24.

⁷ Leden Marpaung, (2007), *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 5.

⁸ Amin Sunaryadi, dkk., (2014), sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas dalam *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, (2009), *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK: Jakarta, hlm 7.

biasa (*extra ordinary crime*) yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB), dilakukan oleh seseorang yang terhormat, berkuasa, memiliki kewenangan.¹⁰

Tak terbantahkan praktek tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Indonesia makin marak dan sangat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara dan itu berimplikasi pada terhambatnya kemajuan pembangunan nasional. Atas dasar anomali tersebut ada upaya hukum pemberantasan yang dilakukan negara demi tercapainya cita-cita bersama seperti tertulis jelas dalam pembukaan UUD1945.

Wujud nyata upaya negara adalah dikeluarkannya beberapa pranata hukum, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang Kejahatan Korupsi. Selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, diterbitkan lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹¹.

Bahkan usaha negara untuk mencegah dan memberantas korupsipun sampai mendirikan Komisi negara *ad hoc* dan imparial yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bagian konsideran UU Tipikor, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa juga. Dengan demikian, pelaku tindak

pidana korupsi bukan semata-mata memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan keuangan negara, tetapi pelaku juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, yaitu hak-hak warga negara yang merupakan hak konstitusional.¹²

Adapun hak yang seharusnya dipenuhi negara sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana adanya jaminan untuk memenuhi hak warga negara yang termuat dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2). Hak warga negara yang belum dipenuhi negara sebagai perwujudan kedua pasal diatas seperti hak untuk mendapat pekerjaan, penghidupan yang layak dan mendapat imbalan dari pekerjaan yang dijalankan. Peneliti berargumen bahwa warga negara memiliki hak konstitusional artinya bahwa tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memenuhinya.

Akibat tidak terpenuhinya hak konstitusional warga negara tersebut maka secara otomatis yang mengalami kerugian adalah warga negara sendiri.

Berikut peneliti menampilkan data angkatan kerja dan tingkat pengangguran dari tahun 2019 sampai dengan 2020 berdasarkan data BPS yang diolah sebagai berikut:¹³

1. Jumlah angkatan kerja Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta jiwa, meningkat 2,36 juta jiwa dibandingkan Agustus 2019. Peningkatan jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,24 poin.
2. Tingkat Pengangguran Total (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat 1,84 poin persentase dibandingkan Agustus 2019.
3. Angkatan kerja 128,45 juta, turun 310.000 dari Agustus 2019. Laju pertumbuhan lapangan kerja tertinggi terjadi pada sektor pertanian (2,23 poin). Sektor yang mencatatkan

¹⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, (2008), *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹¹ Diya Ui Akmal dan Syafrijal Mughni Madda, “Memaknai Hukuman Mati bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 17 Nomor 2, Juli 2021, hlm. 41.

¹² M. Ilham Wira Pratama, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 67.

¹³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>. diakses pada pukul 16.06 WITA tanggal 21 April 2021.

penurunan terbesar adalah manufaktur (1,30 poin).

4. Hingga 77,68 juta orang (60,47%) bekerja di pekerjaan informal, meningkat 4,59% sejak Agustus 2019.

Dengan angka presentasi tersebut di atas peneliti berpendapat bahwa warga negara yang secara konsitusionalpun memiliki hak untuk mendapatkann pekerjaan layak dari negara tidak terpenuhi. Padahal senyata-nyatanya itu adalah tanggung jawab moral natural negara. Kondisi warga negara tidak ada perubahan secara signifikan sejak masa imperialisme hingga saat Indonesia merdeka.

Kondisi yang dialami oleh warga negara ternyata bukan hanya soal ketiadaan lapangan kerja yang layak, ternyata warga negara juga mengalami suatu kondisi semacam kecemasan ekonomi (kemiskinan). Kemiskinan yang dialami oleh warga negara kian hari kian tragis. Tulisan kemiskinan yang diajukan peneliti dibuktikan dengan data kemiskinan yang dirilis oleh BPS. Terlepas dari perdebatan indikator yang digunakan, data kemiskinan di masih menghantui negara penduduk Indonesia senantiasa menunjukan kenaikan secara signifikan.

Adapun persentase warga negara miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 adalah¹⁴:

1. Persentase populasi miskin pada bulan Maret 2020 sebesar 9,78 persen, melambung 0,56 persen nilai pada bulan September 2019 serta melambung 0,37 persen nilai pada bulan Maret 2019.
2. Jumlah populasi ataupun publik miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, melambung 1,63 juta orang September 2019 serta melambung 1,28 juta orang Maret 2019.
3. Jumlah populasi miskin di kawasan perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik sebagai 7,38 persen pada Maret 2020. sementara itu persentase populasi miskin di

kawasan perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik sebagai 12,82 persen pada Maret 2020.

4. Dibanding pada September 2019, jumlah populasi miskin Maret 2020 di kawasan perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 sebagai 11,16 juta orang pada Maret 2020). selagi buat kawasan perdesaan naik sebesar 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 sebagai 15,26 juta orang pada Maret 2020).
5. Angka kekurangan pada Maret 2020 terdaftar sebesar Rp454.652,-/kapita/bulan dengan konstruksi Garis kesusahan santapan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) serta Garis kesusahan Bukan santapan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).
6. Maret 2020 rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia mempunyai 4,66 orang unit rumah tangga. kesusahan per rumah tangga miskin rata-rata merupakan sebesar Rp2.118.678 - /rumah tangga miskin/bulan.

Berdasarkan data kemiskinan yang semakin meningkat di atas, peneliti melihat hak warga negara untuk bebas dari kemiskinan inilah yang belum maksimal dipenuhi negara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945 dan peneliti berargumen kemiskinan seolah-olah kondisi kodrati yang harus dialami warga negara dan tidak perlu adanya upaya untuk mengurangi kemiskinan sebagai kesalahan kodrati tersebut.

Adapun data korupsi yang terjadi sebagai tanggungjawab Negara untuk memberantas para pelaku korupsi dalam rangka menyelamatkan uang negara demi pemenuhan hak warga negara. Berikut ini data kasus korupsi di indonesia yang ditangani Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 3 tahun terakhir 2019-2021.¹⁵

¹⁴<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/perse-ntase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>. diakses pada pukul 16.14 WITA tanggal 21 april 2021.

¹⁵<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>.diakses pukul 08:32 WITA tanggal 4 September 2021.

Tabel 1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019

Jenis Perkara	2019
Pengadaan Barang/Jasa	18
Perijinan	0
Penyuapan	119
Pungutan Liar /Pemerasan	1
Penyalahgunaan Anggaran	2
Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	5
Merintang Proses Penyelidikan dan Penyidikan KPK	0
Total Kasus	145

Berdasarkan jumlah kasus korupsi pada tabel di atas, tahun 2019 dari jumlah 172 kasus, KPK telah menindak 145 kasus dan telah menyelesaikan sebanyak 142 kasus. Yang mana kasus tersebut diselesaikan di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, serta 30 kasus lainnya diselesaikan hanya sampai pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Peneliti melihat bahwa terlepas tidak efektifnya kinerja KPK yang diberi wewenang oleh negara tetap ada upaya dari KPK untuk mencegah dan menindak perbuatan korupsi sebagai penyakit yang mematikan hak warga negara.

Tabel 2.2 Tindak pidana korupsi berdasarkan jenis tahun 2020

Jenis Perkara	2020
Pengadaan Barang/ Jasa	35
Perijinan	0
Penyuapan	60
Pungutan/Pemerasan	0
Penyalahgunaan Anggaran	4
Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	10
Merintang Proses Penyelidikan dan Penyidikan KPK	0
Total	109

Berdasarkan jumlah kasus pada tabel di atas, pada tahun 2020 berjumlah 169 kasus dan KPK telah menyelesaikan sebanyak 109 kasus. Yang mana kasus tersebut ditindak secara litigasi dan *incracht*, serta 40 kasus lainnya diselesaikan hanya sampai pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Adapun kendala yang dialami para penegak hukum dalam hal ini KPK kurangnya bukti maupun petunjuk untuk mengungkap tindak pidana korupsi, sementara 20 kasus yang belum sampai pada tahap putusan. Menurut peneliti bahwa penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk mengurangi tindak pidana korupsi yang menghancurkan hak warga negara kurang tepat sasaran sesuai ekspektasi seluruh warga negara.

Tabel 3 Data tindak pidana korupsi berdasarkan jenis tahun 2021

Jenis Perkara	2021
Pengadaan Barang/ Jasa	47
Perijinan	2
Penyuapan	51
Pungutan/Pemerasan	0
Penyalahgunaan Anggaran	0
Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	6
Merintang Proses Penyelidikan dan Penyidikan KPK	1
Total	107

Berdasarkan jumlah kasus pada tabel di atas pada tahun 2021 berjumlah 209 kasus dan KPK telah menyelesaikan sebanyak 107 kasus. Yang mana kasus tersebut ditindak secara litigasi dan *incracht*, sementara 16 kasus lainnya diselesaikan hanya sampai pada tahap penyidikan dan penyelidikan, serta 86 kasus lainnya tidak sampai pada putusan. Peneliti berargumen bahwa untuk menindak para pelaku korupsi KPK harus lebih bekerja secara optimal lagi agar kedepannya praktek tindak pidana korupsi berkurang di negara Indonesia dengan sendirinya hak warga negara sebagai hak konstitusional dapat dipenuhi oleh negara secara

maksimal, sehingga tercapailah tujuan negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Data di atas menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi seakan akan mengalami perkembangan yang tak terkendali. Dan juga korupsi seolah-olah sudah menjadi sistem baku yang sudah rigid dicegah. Sebab tindak pidana korupsi lahir di semua sektor. Padahal negara sudah menyiapkan instrument pranata hukum dan penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Lembaga Pemasyarakatan serta KPK sebagai komisi *ad hoc*. Akibat korupsi (berdasarkan data yang tersaji) dapat disimpulkan upaya negara untuk memenuhi hak konstitusional warga jelas terhalangi oleh ulah beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab.

D. Simpulan

Diakhir tulisan ini peneliti menyimpulkan bahwa negara tidak bisa menampik fakta bahwa negara darurat korupsi. Ada begitu banyak keuangan negara yang hanya dinikmati oleh satu dan sekelompok orang yang sebenarnya itu merupakan uang milik bersama warga negara. Negara sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terajadinya tindak pidana korupsi, dengan memperkuat pranata hukum, selanjutnya instrument penegak hukum tetapi faktanya bukan berkurang malah menjadi antagonis untuk negara sendiri korupsi makin berkembang biak. Yang merasakan langsung kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah warga negara sendiri. Kerugian keuangan negara yang fantastis mengakibatkan warga terus berkubang dalam lumpur kemiskinan, pengangguran, berkurangnya lapangan pekerjaan. Sebab kerugian negara memiliki korelasi langsung dengan hak warga negara sebagai hak konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin Sunaryadi, dkk. (2014). Sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bogor, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Chaerudin (*et al*), (2008). Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung, Indonesia: Refika Aditam.
- Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani. (2015). Metodologi Penelitian. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan. Jakarta, Indonesia: KPK.
- Leden Marpaung. (2007). Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta, Indonesia: Djambatan.
- Nanang T Puspito, dkk. (2018). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Jendral Kemeterian Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi.

Jurnal

- Dippo. Alam “Perilaku Koruptif Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi”. *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 18 Nomor 2, Juli 2022.
- Diya UI Akmal dan Syafrijal Mughni Madda. “Memaknai Hukuman Mati bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum”. *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 17 Nomor 2, Juli 2021.

M. Ilham Wira Pratama. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Lex Rennasiance*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2019.

Siti Humulhaer dan Rommy Pratama. “Impelementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 17 Nomor 1, Januari 2021.

Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1, April 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>.diakses pada pukul 16.06 WITA tanggal 21 April 2021.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.diakses pada pukul 16.14 WITA tanggal 21 April 2021.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>. diakses pada pukul 8:32 WITA tanggal 4 September 2021.

<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20semester%20I%202021.pdf> diakses pada pukul 01:19 WITA tanggal 18 September 2021

<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.diakses pada pukul 21:58 WITA 5 November 2021